



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perwujudan transformasi Pembangunan Daerah dan tata kelola Pembangunan membutuhkan kebijakan regulasi yang disusun dalam rencana aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2025-2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Dokumen RAD TPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
 - c. target dan arah kebijakan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. kebijakan dan perkuatan lingkungan yang mendukung; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RAD TPB menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAD TPB mengacu pada Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dokumen perencanaan daerah lainnya serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 5

- Dalam pelaksanaan RAD TPB, Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 973

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007